



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 19/SK/K01-SA/2006

TENTANG

GELAR (SEBUTAN) BAGI LULUSAN PROGRAM DOKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung menegaskan pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
 - (b) bahwa berdasarkan PP 155 tahun 2000 tentang penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Pasal 3), Institut diselenggarakan berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan dan kesederajatan;
 - (c) bahwa ITB telah menyelenggarakan Program Pendidikan Sarjana, Magister, dan Doktor ;
 - (d) bahwa Program Pendidikan Doktor adalah strata (jenjang) pendidikan keilmuan tertinggi ;
 - (e) bahwa dirasakan perlunya suatu penyesuaian atas Gelar (sebutan) bagi lulusan Program Pendidikan Doktor sejalan dengan restrukturisasi bidang keilmuan serta kelembagaannya di ITB, yang diwujudkan dalam bentuk Kelompok Keahlian Program Studi dan Fakultas/ Sekolah;
 - (f) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 21 April 2006 telah mensahkan ketentuan mengenai Gelar (sebutan) lulusan Program Pendidikan Doktor di ITB;
 - (g) bahwa butir-butir (e) dan (f) di atas, perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 178/U/2002 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
 - 6. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara.
 - 7. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 - 8. Keputusan Senat Akademik ITB No. 024/SK/K01-SA/2002 tentang pembentukan fungsi dan keanggotaan Majelis Program Pascasarjana ITB;
 - 9. Keputusan Senat Akademik ITB No. 02/SK/K01-SA/2003 tentang penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan pengembangan motivasi dalam Pendidikan di ITB;
 - 10. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;
 - 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2010;
 - 12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 004/SK-K01/MWA/2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Gelar (sebutan) bagi lulusan Program Pendidikan Doktor di ITB, dari Doktor dalam Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Doktor dalam Ilmu Pengetahuan Teknik; dan Doktor dalam Sejarah Seni, menjadi Doktor, yang disingkat Dr.
- KEDUA : Gelar Doktor ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.
- KETIGA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari ketetapan ini diatur oleh Pimpinan Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 April 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah